

Abiguitas Regulasi Sunat Perempuan di Indonesia: Analisis Bipolitik atas Peran Negara

Regulatory Ambiguity of Female Circumcision in Indonesia: A Biopolitical Analysis of the Role of the State

Aziza Nawra Pasya, Rachel Aulia, Ika Arinia Indriyany

¹²³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 February 2026

Revised 25 February 2026

Accepted 27 February 2026

Available online 15 March 2026

Keywords: female genital mutilation, biopolitics, state policy, health regulations.

Keywords : sunat perempuan, biopolitik, kebijakan negara, regulasi Kesehatan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Praktik sunat perempuan masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan sering dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya maupun praktik keagamaan. Namun praktik ini juga menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak memiliki manfaat medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan hak tubuh perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambiguitas regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan di Indonesia melalui perspektif biopolitik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal akademik, buku, serta dokumen kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terkait sunat perempuan mengalami dinamika regulasi yang tidak konsisten, ditandai dengan pemberlakuan pedoman medis melalui regulasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2010 yang kemudian dicabut pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan adanya ambiguitas posisi negara dalam menyeimbangkan perlindungan kesehatan perempuan dengan tekanan norma budaya dan agama dalam masyarakat.

ABSTRACT

The practice of female genital mutilation is still found in various regions of Indonesia and is often viewed as part of cultural traditions or religious practices. However, this practice has also sparked debate because it is considered to have no medical benefits and to potentially endanger women's health and bodily autonomy. This study aims to analyze the ambiguity of state regulations regarding the practice of female genital mutilation in Indonesia through a biopolitical perspective. This study employs a qualitative descriptive method using a literature review approach, drawing from academic journals, books, and government policy documents. The results indicate that state policies regarding female circumcision exhibit inconsistent regulatory dynamics, marked by the implementation of medical guidelines through a Ministry of Health regulation in 2010, which was subsequently revoked in 2014. This situation highlights the state's ambiguous position in balancing the protection of women's health with the pressures of cultural and religious norms within society.

PENDAHULUAN

Praktik sunat pada perempuan merupakan sebuah peristiwa yang hingga saat ini kerap menimbulkan perdebatan dalam berbagai konteks sosial, budaya, maupun kebijakan publik. Banyak pembahasan yang menjelaskan mengenai praktik ini yang dikenal dengan istilah female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) yang mana merupakan suatu tindakan pemotongan atau pelukaan sebagian dari organ genital perempuan dengan tanpa alasan medis yang jelas. Praktik sunat pada perempuan sering kali ditemukan pada beberapa wilayah dan sering kali dikaitkan dengan tradisi, budaya, norma sosial, serta praktik keagamaan yang berkembang di masyarakat. Di Indonesia sendiri, sunat perempuan masih dilakukan dalam berbagai bentuk praktik, mulai dari tindakan simbolis hingga prosedur yang melibatkan pelukaan pada bagian genital perempuan (Kurniati, Fujiana, & Hayati, 2022).

*Corresponding Author

E-mail addresses: 6670230165@untirta.ac.id, 6670230038@untirta.ac.id, Ika.arinia@untirta.ac.id

Pada praktiknya sunat perempuan ini dipahami sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun temurun sejak lama. Dalam beberapa budaya, prosedur ini merupakan syarat untuk perempuan dapat menikah. Sementara pada budaya lain, praktik sunat pada perempuan merupakan bentuk penghormatan seorang wanita kepada keluarganya (Rahmani & Zakiyah, 2023). Beberapa yang lainnya juga meyakini bahwa praktik ini memiliki fungsi sosial tertentu seperti untuk menjaga moralitas perempuan, mengontrol perilaku seksual, atau menjadi bagian dari ritual keagamaan dan proses menuju kedewasaan (Ida, 2020). Dengan segala keyakinan yang ada, membuat praktik ini tetap bertahan meskipun telah mendapat kritik dari berbagai kalangan, terutama dari perspektif kesehatan dan hak asasi manusia. Selain itu, praktik sunat perempuan tidak selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dilakukan oleh tokoh adat, dukun bayi, atau tokoh agama menggunakan alat tradisional yang tidak selalu steril, sehingga menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi perempuan (Salahyuningsih & Safitri, 2021).

Kacamata kesehatan menilai bahwa praktik sunat perempuan diketahui memiliki berbagai dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini dapat menyebabkan pendarahan, infeksi bakteri, infeksi saluran kemih, komplikasi saat melahirkan, hingga trauma psikologis pada perempuan yang mengalaminya (Kurniati, Fujiana, & Hayati, 2022). Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan gangguan fungsi seksual serta menurunkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan di masa depan. praktik ini juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak perempuan karena dilakukan tanpa persetujuan serta berpotensi merugikan kondisi fisik maupun psikologis mereka. Oleh karena itu, berbagai organisasi internasional dan kelompok advokasi HAM mendorong penghapusan praktik tersebut sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak (Syarip, Syam, & Kabir, 2023).

Untuk memahami lebih dalam mengenai praktik sunat pada perempuan ini memang tidak bisa kita lepaskan hanya dari pandangan kesehatan dan budaya saja, tetapi juga menyangkut posisi negara dalam mengatur praktik tersebut. Kebijakan di negara Indonesia terkait regulasi mengenai sunat perempuan mengalami dinamika yang cukup kompleks (Shakira & Anissa, 2025). Negara tidak secara konsisten mengambil posisi yang tegas antara pelarangan atau pembolehan praktik tersebut. Salah satu contoh dapat dilihat dari kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang sunat perempuan (Izza, 2019). Regulasi tersebut tidak secara eksplisit melarang praktik sunat perempuan, melainkan memberikan pedoman teknis bagi tenaga medis yang melakukan prosedur tersebut. Kebijakan ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap memberikan legitimasi terhadap praktik yang secara internasional dikategorikan sebagai bentuk FGM/C. Hingga pada 6 februari 2014 keputusan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Permenkes No. 6 Tahun 2014.

Dinamika yang terjadi dari kebijakan tersebut telah menunjukkan adanya ambiguitas dalam posisi negara terhadap praktik sunat perempuan yang sudah lama ada. Terlihat dengan jelas, negara berupaya merespons tekanan global yang menekankan perlindungan hak perempuan dan kesehatan reproduksi. Namun di sisi lain, negara juga harus berhadapan dengan realitas sosial di mana praktik tersebut masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau praktik keagamaan oleh sebagian masyarakat. Ketegangan antara norma global, nilai budaya lokal, serta kebijakan kesehatan inilah yang kemudian membentuk dinamika regulasi sunat perempuan di Indonesia.

Upaya pemahaman terkait praktik ini menggunakan perspektif biopolitik yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Dalam kerangka pemikiran Foucault, biopolitik merujuk pada bentuk kekuasaan modern yang bekerja melalui pengelolaan kehidupan biologis manusia, baik pada tingkat tubuh individu maupun populasi secara kolektif. Kekuasaan tidak lagi hanya dijalankan melalui mekanisme hukuman atau kekerasan, tetapi melalui berbagai teknik pengaturan seperti regulasi kesehatan, kebijakan reproduksi, serta normalisasi perilaku dalam masyarakat (Means, 2021). Dari hal ini, negara dapat mengatur kehidupan warganya tidak hanya secara politik saja, tetapi juga pada aspek biologis dan sosial yang mencakup lebih luas.

Biopolitik atau biopower menurut Foucault dalam Syahrin (2020) juga mengarah pada bentuk kekuasaan yang bekerja melalui pengelolaan tubuh dan pengaturan kehidupan populasi. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk otoritas politik yang bersifat represif, tetapi juga beroperasi secara halus melalui berbagai mekanisme sosial yang menormalkan perilaku masyarakat. Biopolitik dengan demikian dapat dipahami sebagai kerangka analisis yang menghubungkan dimensi biologis manusia dengan praktik-praktik politik yang bertujuan mengatur kehidupan kolektif. Melalui pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai objek kalkulasi politik yang dikelola melalui berbagai instrumen regulasi dan mekanisme disiplin guna menjamin stabilitas sosial serta keamanan negara.

Foucault menjelaskan bahwa mekanisme kontrol terhadap kehidupan manusia dapat berlangsung melalui dua bentuk utama (Nensilianti, 2025). Pertama adalah pendisiplinan tubuh individu, yakni upaya pengendalian terhadap tubuh sebagai entitas biologis yang dapat diatur, dilatih, dan dimanfaatkan secara produktif. Kedua adalah regulasi terhadap populasi, yaitu bentuk pengelolaan kehidupan masyarakat secara kolektif melalui kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek biologis seperti kesehatan, tingkat kelahiran dan kematian, serta harapan hidup. Dalam konteks ini, negara tidak hanya mengatur individu secara langsung, tetapi juga mengelola populasi melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan publik dan reproduksi.

Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak bersifat terpusat pada satu institusi atau aktor tertentu. Kekuasaan justru menyebar dalam berbagai relasi sosial dan beroperasi melalui jaringan hubungan yang kompleks (Apriliyadi & Henderix, 2021). Oleh karena itu, relasi kekuasaan tidak hanya terjadi antara negara dan masyarakat, tetapi juga hadir dalam berbagai hubungan sosial sehari-hari, seperti relasi antara tenaga medis dan pasien, pendidik dan mahasiswa, maupun dalam hubungan keluarga. Terlihat dengan jelas, kehidupan biologis manusia menjadi salah satu sasaran utama intervensi politik, di mana tubuh individu dan keberlangsungan populasi diatur sedemikian rupa agar masyarakat menjadi lebih produktif secara ekonomi sekaligus lebih patuh terhadap tatanan sosial yang berlaku.

Melalui mekanisme biopolitik, pengaturan terhadap masyarakat tidak selalu dilakukan secara langsung melalui hukum yang bersifat memaksa, melainkan melalui normalisasi nilai, wacana, dan praktik sosial yang dianggap rasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan bersama (Nashuhah, 2021). Dalam banyak kasus, regulasi kesehatan menjadi salah satu instrumen penting bagi negara untuk mengatur tubuh masyarakat (Nurnaeni & Bachri, 2024). Kebijakan-kebijakan tersebut sering kali disertai dengan narasi perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan, sehingga mendorong individu untuk secara sukarela menyesuaikan perilakunya dengan norma yang telah dibangun.

Perspektif biopolitik menjadi landasan yang relevan untuk dapat melihat bagaimana negara memposisikan diri dalam mengelola praktik yang berkaitan erat dengan tubuh perempuan. Alih-alih mengambil posisi pelarangan secara tegas, negara justru mengeluarkan regulasi yang bersifat teknis dan prosedural. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai bentuk

medikalisasi, yaitu proses di mana praktik sosial atau budaya dikategorikan sebagai isu medis yang kemudian diatur melalui standar kesehatan tertentu (Indraputra, 2024). Melalui mekanisme tersebut, negara tidak secara langsung melarang praktik sunat perempuan, tetapi tetap mempertahankan kontrol melalui regulasi medis. Ambiguitas sikap negara terhadap praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika biopolitik, di mana negara berada dalam posisi yang kompleks antara upaya melindungi kesehatan dan hak tubuh perempuan di satu sisi, serta mempertimbangkan tekanan norma budaya dan legitimasi sosial di sisi lain. Dengan demikian, praktik sunat perempuan tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan budaya atau kesehatan semata, tetapi juga sebagai arena di mana berbagai mekanisme kekuasaan bekerja dalam mengatur tubuh, reproduksi, dan kehidupan perempuan dalam masyarakat.

Penelitian ini berupaya juga untuk dapat menganalisis bagaimana ambiguitas regulasi sunat perempuan di Indonesia mencerminkan praktik biopolitik negara dalam mengelola tubuh perempuan sebagai bagian dari populasi. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bagaimana diskursus kesehatan, agama, dan budaya berperan dalam membentuk kebijakan terkait praktik sunat perempuan. Rumusan masalah pada penelitian ini untuk dapat menjelaskan mengapa negara mengambil posisi yang dapat dinilai ambigu dalam regulasi sunat perempuan di Indonesia, serta bagaimana kebijakan tersebut merefleksikan praktik biopolitik dalam pengelolaan tubuh dan populasi perempuan. Dari rumusan masalah yang ada diharapkan tulisan ini dapat mengidentifikasi bentuk ambiguitas dalam regulasi sunat perempuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta menganalisis relasi antara diskursus kesehatan, agama, dan budaya dalam pembentukan kebijakan publik terkait praktik tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Menurut Creswell dalam Ismail (2024) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang kompleks dalam memahami dan menginterpretasikan bentuk realitas sosial, dan fokusnya pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui perspektif partisipan, dengan mempertimbangkan konteks natural di mana fenomena tersebut terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara rinci dan mendalam tanpa membuat kesimpulan yang bersifat kausal (Adji, 2024). Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu fenomena atau situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (Syahrizal & Jailani, 2023).

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis fenomena terkait regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan di Indonesia secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana praktik tersebut dipahami dalam berbagai perspektif, baik dari sisi budaya, kesehatan, maupun kebijakan negara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, buku, serta dokumen yang berkaitan dengan praktik sunat perempuan sesuai dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus hingga data yang

diperoleh dianggap cukup. Proses analisis tersebut meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification) (Nurrisa & Hermina, 2025).

Penelitian ini juga menggunakan perspektif biopolitik yang dikemukakan oleh Michael Foucault sebagai kerangka analisis untuk memahami relasi antara kekuasaan negara dan tubuh individu. Konsep biopolitik merupakan turunan dari gagasan biopower, yaitu bentuk kekuasaan yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan manusia oleh institusi sosial dan politik. Pada pemikiran Foucault, biopolitik merujuk pada cara bagaimana kekuasaan negara bekerja dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan individu melalui berbagai mekanisme sosial dan kebijakan. Foucault mulai menggunakan istilah ini pada tahun 1970-an untuk menjelaskan bagaimana kekuatan sosial dan politik beroperasi dalam mengatur kehidupan manusia melalui berbagai bentuk regulasi dan institusi (Musrifah, 2017). Melalui perspektif ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan terhadap tubuh perempuan dalam kerangka kekuasaan negara.

HASIL

Praktik Sunat Perempuan di Masyarakat

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan pada bayi perempuan atau anak usia dini sebagai dari tradisi keluarga atau ritual sosial tertentu (Jannah & Hermawan, 2022). Dalam beberapa komunitas, praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuk praktik sunat perempuan di Indonesia juga cukup beragam. Di beberapa daerah praktik tersebut dilakukan secara simbolik, misalnya dengan menyentuh atau menggores bagian tertentu pada alat kelamin perempuan tanpa melakukan pemotongan jaringan secara signifikan (Nisrofah, 2023). Namun, di daerah lain praktik ini dapat melibatkan tindakan pemotongan kecil yang dilakukan oleh dukun bayi, toko adat, atau tenaga kesehatan.

Dalam literatur kesehatan global, praktik sunat perempuan dikenal sebagai *female genital mutilation/cutting* (FGM/C). Menurut World Health Organization, FGM merupakan semua prosedur yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh organ genital eksternal perempuan atau tindakan lain yang menyebabkan cedera pada organ genital perempuan tanpa alasan medis yang jelas. Definisi ini digunakan secara luas dalam kajian kesehatan global untuk menjelaskan praktik yang berkaitan dengan pelukaan genital perempuan di berbagai negara.

Penelitian menunjukkan bahwa keputusan keluarga untuk melakukan sunat perempuan sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Banyak orang tua merasa perlu melakukan praktik tersebut karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar atau karena dianggap sebagai bagian dari tradisi yang seharusnya dipertahankan. Selain itu, dalam beberapa komunitas praktik sunat perempuan juga dikaitkan dengan nilai moral dan kesucian perempuan. Variasi praktik ini menunjukkan bahwa sunat perempuan di Indonesia tidak memiliki satu bentuk yang seragam, melainkan dipengaruhi oleh tradisi lokal dan interpretasi budaya yang berbeda-beda.

Selain bentuk praktiknya yang beragam, motivasi di balik pelaksanaan sunat perempuan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam keluarga merasa perlu melakukan praktik tersebut karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Sunat perempuan sering dianggap sebagai tanda bahwa seorang anak perempuan telah mengikuti tradisi yang berlaku dalam lingkungannya. Jika praktik ini tidak dilakukan, keluarga dapat menghadapi stigma sosial atau dianggap tidak mengikuti nilai-nilai budaya yang berlaku. Dalam segi agama juga sering

dijadikan dasar legitimasi praktik sunat perempuan. Dalam beberapa masyarakat muslim di Indonesia, praktik ini dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Sebagian ulama ini menganggap praktik ini sebagai sunah atau tradisi yang dianjurkan, sementara yang lain menilai bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar kewajiban dalam hukum Islam. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan tidak hanya berkaitan dengan ajaran agama, tetapi juga dengan proses interpretasi sosial terhadap teks keagamaan.

Dari perspektif kesehatan, praktik sunat perempuan berpotensi menimbulkan berbagai risiko medis. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi infeksi, pendarahan, nyeri kronis, serta trauma psikologi. Oleh karena itu, banyak organisasi kesehatan internasional menilai bahwa praktik ini tidak memiliki manfaat medis dan sebaiknya dihapuskan sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan perempuan (WHO,2023).

Regulasi Negara terhadap Sunat Perempuan

Regulasi negara terhadap praktik sunat perempuan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada periode awal, negara tidak memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Kondisi ini menyebabkan praktik sunat perempuan berlangsung luas di masyarakat tanpa adanya standar atau pengawasan yang jelas dari pemerintah.

Perubahan kebijakan mulai terlihat ketika pemerintah melalui kementerian kesehatan republik indonesia mengeluarkan regulasi yang memberikan pedoman teknis bagi tenaga kesehatan dalam bentuk melakukan sunat perempuan. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi resiko kesehatan yang mungkin terjadi apabila praktik tersebut dilakukan secara tidak steril atau oleh pihak yang tidak memiliki medis. Kebijakan ini pada dasarnya mencerminkan pendekatan medikalisasi terhadap praktik sunat perempuan. Negara tidak secara langsung melarang praktik tersebut, tetapi mencoba mengatur pelaksanaannya melalui sistem pelayanan kesehatan. Dengan cara ini, negara memastikan bahwa praktik tersebut dilakukan dalam kondisi yang lebih aman bagi perempuan.

Namun, kebijakan tersebut kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap memberikan legitimasi terhadap praktik yang seharusnya memiliki manfaat medis. Kritik dan berbagai organisasi kesehatan internasional serta kelompok hak asasi manusia mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Pada tahun 2014 pemerintah akhirnya mencabut pedoman teknis mengenai sunat perempuan melalui regulasi baru yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak lagi termasuk dalam layanan kesehatan yang direkomendasi. Pencabutan regulasi ini menandai perubahan sikap negara terhadap praktik sunat perempuan. Dengan begitu praktik sunat perempuan masih terus berlangsung di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi di negara tidak selalu diikuti oleh perubahan praktik sosial di tingkat masyarakat. Dalam banyak kasus, praktik tersebut kembali dilakukan oleh dukun bayi atau pelaku non medis di luar sistem pelayanan kesehatan.

Ambiguitas Kebijakan Negara

Regulasi sunat perempuan di indonesia memiliki karakter ambiguitas yang cukup kuat. Ambiguitas ini terlihat dari sikap negara yang tidak selalu secara tegas atau memperbolehkan praktik tersebut. Pada satu sisi, negara pernah mengeluarkan regulasi yang memberikan pedoman teknis bagi tenaga kesehatan untuk melakukan sunat perempuan. Namun, pada sisi lain, regulas tersebut kemudian dicabut tanpa memberikan kebijakan alternatif yang jelas mengenai bagaimana praktik tersebut harus ditangani.

Ambiguitas kebijakan juga terlihat dalam penggunaan bahasa dalam dokumen regulasi. Negara sering menggunakan istilah yang bersifat netral seperti pelukaan genital perempuan tanpa secara langsung menyebut praktik tersebut sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, implementasi kebijakan di tingkat lokal juga menunjukkan adanya ketidakjelasan. Meskipun tenaga tidak lagi diperbolehkan melakukan praktik sunat perempuan, tidak selalu terdapat mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik yang dilakukan oleh pelaku non medis. Akibatnya praktik tersebut masih terus berlangsung di berbagai daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi negara belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik sunat perempuan di masyarakat. Ketika aturan hanya berfokus pada pelanggaran dalam pelayanan kesehatan formal, praktik tersebut sering kali berpindah ke ranah informal, seperti dilakukan oleh dukun bayi, tokoh adat, atau anggota keluarga sendiri. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang bersifat administratif saja tidak cukup mengatasi praktik yang sudah berakar kuat dalam budaya masyarakat.

Ambiguitas kebijakan negara juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mencoba menyeimbangkan antara perlindungan kesehatan perempuan dengan sensitivitas budaya dan agama (Mulia, 2024). Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan hak anak perempuan (Ardinata, 2020). Namun dari sisi lain, negara juga harus mempertimbangkan bahwa praktik sunat perempuan bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya. Kondisi ini membuat negara sering mengambil posisi yang kompromistis, yaitu tidak sepenuhnya melarang praktik tersebut tetapi juga tidak secara eksplisit memberikan legitimasi.

Dalam isu sunat perempuan terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pandangan berbeda, seperti organisasi kesehatan, lembaga hak asasi manusia, kelompok keagamaan, serta masyarakat adat. Organisasi kesehatan dan kelompok advokasi perempuan umumnya mendorong penghapusan total praktik sunat perempuan karena dianggap tidak memiliki manfaat medis dan berpotensi melanggar hak perempuan. Sebaliknya sebagian kelompok keagamaan atau masyarakat adat memandang praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi yang tidak seharusnya dihapuskan secara paksa. Perbedaan pandangan ini membuat negara berada dalam posisi yang sulit dalam merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam perspektif kekuasaan dan kebijakan publik ambiguitas seperti ini sebenarnya bukan hal yang jarang terjadi. Negara sering menggunakan pendekatan kebijakan yang fleksibel ketika menghadapi isu sosial yang sensitif (Lele, 2024). Jika dianalisis menggunakan perspektif biopolitik yang dikembangkan oleh Michel Foucault, ambiguitas kebijakan ini dapat dipahami sebagai strategi negara dalam mengelola kehidupan masyarakat. Dalam kerangka biopolitik negara memiliki peran dalam mengatur tubuh, kesehatan, dan reproduksi masyarakat melalui berbagai kebijakan publik. Namun penagaturan tersebut tidak selalu dilakukan melalui larangan yang keras. Negara sering menggunakan cara-cara yang lebih halus, seperti regulasi administratif, kampanye kesehatan, atau penagaturan praktik medis.

Praktik Sunat Perempuan dalam Perspektif Budaya

Jika dilihat dari sudut pandang budaya, praktik sunat perempuan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya tindakan medis atau keagamaan semata, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi sosial yang telah berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat (Putri & Randa, 2025). Banyak keluarga melakukan praktik ini karena dianggap sebagai kebiasaan turun-menurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks budaya, praktik tersebut sering dipandang

sebagai ritual yang memiliki makna simbolik bagi keluarga dan komunitas, sehingga keberadaanya masih dipertahankan hingga saat ini.

Praktik sunat perempuan sering dikaitkan dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, seperti konsep kesopanan, kesucian, dan pengendalian diri perempuan (Akbar, 2022). Nilai-nilai tersebut biasanya berkaitan dengan cara masyarakat memnadang tubuh perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga. Oleh karena itu, praktik sunat perempuan sering dianggap sebagai salah satu cara untuk menjaga moraalitas perempuan sejak usia dini (Zahra & Idriyani, 2025). Praktik pemotongan dan pelukaan genital perempuan sering dipertahankan karena dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mengatur tubuh perempuan sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Selain itu praktik sunat perempuan juga sering menjadi bagian dari ritual budaya yang dilakukan dalam acara keluarga atau adat. Dalam beberapa daerah, praktik ini dilakukan bersamaan dengan ritual adat tertentu seperti doa bersama, pemberian nama, atau acara syukuran keluarga. Dalam konteks tersebut, sunat perempuan tidak hanya dipahami sebagai tindakan fiksi terhadap tubuh perempuan, tetapi juga sebagai simbol penerimaan sosial dalam adat (Halim, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki makna sosial yang cukup kuat bagi masyarakat yang masih menjalankannya.

Faktor budaya juga berkaitan erat dengan norma gender yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak adat tradisional, perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang harus mengikuti aturan sosial tertentu terkait tubuh dan perilakunya. Tubuh perempuan sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dikontrol agar sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.

Budaya patriarki juga memiliki peran dalam mempertahankan praktik ini (Fadilla, 2026). Dalam masyarakat yang masih memiliki struktur patriarki yang kuat, perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang harus mengikuti aturan sosial tertentu terkait tubuh dan perilakunya. Tubuh perempuan sering dipandang sebagai sesuatu yang ahrus dijaga dan dikontrol agar sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat (Ida, 2020). Oleh karena itu, praktik sunat perempuan seirng dianggap sebagai mekanisme sosial untuk mengontrol tubuh perempuan.

Dalam masyarakat muslim di Indonesia, sebagian orang menganggap bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari ajaran agama. Namun sebenarnya terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hal ini. Beberapa ulama menganggap sunat perempuan sebagian anjuran, sementara yang lain berpendapat bahwa praktik tersebut tidak memiliki kewajiban dalam ajaran agama. Penelitian Mundzir menunjukkan bahwa perdebatan mengenai sunat perempuan di Indonesia sering terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara perspektif agama, medis, dan kebijakan negara (Mundzir, 2025). Selain faktor budaya dan agama, praktik sunat perempuan juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam banyak komunitas, orang tua merasa perlu melakukan sunat perempuan terhadap anaknya agar tidak dianggap beradab dari keluarga lain (Wahyuni, 2022). Jika tidak melakuka praktik tersebut, keluarga sering merasa khawatir akan mendapat stigma sosial dari masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik sunat perempuan tidak hanya disebabkan oleh keyakinan pribadi, tetapi juga oleh tekanan sosial dalam bersosialisasi.

Namun dalam beberapa tahun terakhir praktik sunat perempuan mulai mendapat perhatian yang lebih besar dari kalangan akademisi, tenaga kesehatan, serta organisasi hak asasi manusia. Banyak peneliti menunjukkan bahwa praktik ini tidak memiliki manfaat bagi kesehatan perempuan. Perubahan budaya biasanya tidak terjadi secara cepat. Tradisi yang sudah

berlangsung lama dalam masyarakat sering kali sulit diubah karena telah menjadi bagian dari identitas sosial komunitas. Oleh karena itu banyak peneliti menekankan bahwa pendekatan yang digunakan untuk mengatasi praktik sunat perempuan tidak hanya melalui regulasi hukum, tetapi juga melalui pendekatan budaya dan edukasi masyarakat.

PEMBAHASAN

Banyak peneliti menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik medis atau kesehatan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berhasil yang berkaitan dengan nilai budaya, agama, dan norma sosial. Banyak masyarakat praktik ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menandai identitas perempuan dalam lingkungan sosial. Dengan melakukan sunat perempuan, keluarga merasa telah memenuhi kewajiban budaya dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekedar ritual tradisional. Praktik tersebut juga berkaitan dengan konstruksi sosial mengenai tubuh perempuan dan kontrol terhadap moralitas seksual perempuan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik ini bertahan karena dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-menurun dan memiliki nilai simbolik dalam kehidupan sosial masyarakat (Kurniati, Fujiana, & Hayati, 2020). Dalam konteks ini, perempuan sering dipahami sebagai ritual sosial yang memadai identitas perempuan dalam komunitas tertentu.

Faktor budaya memainkan peran penting dalam mempertahankan praktik ini. Jurnal dari Hidayana (2024). menunjukkan bahwa keluarga sering melakukan sunat perempuan bukan karena alasan kesehatan, tetapi karena adanya tekanan sosial dan keinginan untuk mempertahankan tradisi yang dianggap penting bagi mereka. Praktik tersebut juga sering dikaitkan dengan nilai moral dan kesucian perempuan, sehingga dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan identitas gender dalam masyarakat.

Dalam konteks kebijakan publik, negara memiliki peran penting dalam mengatur praktik sosial yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Regulasi mengenai sunat perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa negara mencoba mengintervensi praktik tersebut melalui kebijakan kesehatan dan regulasi medis.

Untuk memahami dinamika regulasi sunat perempuan di Indonesia, pendekatan biopolitik dapat digunakan sebagai kerangka analisis. Konsep biopolitik diperkenalkan oleh Michel Foucault untuk menjelaskan bagaimana negara modern mengatur kehidupan masyarakat melalui pengelolaan tubuh dan populasi (Foucault, 1978). Dalam perspektif biopolitik, kekuasaan negara tidak hanya bekerja melalui hukum dan institusi politik, tetapi juga melalui pengaturan kehidupan biologis manusia, termasuk kesehatan, reproduksi, dan tubuh.

Dalam konteks sunat perempuan, regulasi kesehatan yang dikeluarkan oleh negara dapat dipahami sebagai bentuk intervensi terhadap tubuh perempuan. Melalui kebijakan kesehatan, negara mencoba mengatur praktik sosial yang berkaitan dengan tubuh dan reproduksi perempuan (Nursal, 2020). Medikalisasi praktik sunat perempuan merupakan salah satu bentuk strategis biopolitik negara. Dengan memasukkan praktik tersebut ke dalam sistem pelayanan kesehatan, negara berusaha mengontrol praktik yang telah ada di masyarakat melalui mekanisme medis. Perspektif ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak berkaitan dengan tradisi, tetapi juga dengan relasi kekuasaan yang mengatur tubuh perempuan dalam masyarakat (Hikmalisa, 2022).

Dalam perspektif Foucault, ambiguitas kebijakan dapat dipahami melalui konsep *governmentality*. Konsep ini menjelaskan bagaimana negara mengelola masyarakat melalui berbagai teknik pengaturan yang tidak selalu bersifat represif (Dianova, 2025). Ambiguitas

kebijakan dalam regulasi sunat perempuan dapat dipahami sebagai strategis negara untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan sosial yang saling bertentangan. Di satu sisi, negara harus memenuhi tuntutan perlindungan hak perempuan dan standar kesehatan internasional. Di sisi lain negara juga harus mempertimbangkan sensitivitas budaya dan agama dalam masyarakat.

Selain itu, faktor agama juga sering digunakan sebagai legitimasi praktik sunat perempuan. Dalam beberapa masyarakat muslim di Indonesia, sunat perempuan dianggap sebagai bagian dari ajaran agama, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan interpretasi ini sering kali menyebabkan agama atau sekedar tradisi budaya (Waati et al., 2024). Selain resiko kesehatan, praktik sunat perempuan juga dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender karena melibatkan pelukaan terhadap tubuh perempuan tanpa indikasi medis. Beberapa penelitian hukum dan hak asasi manusia menyatakan bahwa praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan karena melibatkan tindakan yang membahayakan kesehatan dan integritas tubuh perempuan (Fadhilah, Syam, & Kabir, 2023).

Regulasi yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan pedoman teknis bagi tenaga kesehatan dalam melakukan sunat perempuan (Istiqomah, 2024). Kebijakan ini pada dasarnya mencerminkan pendekatan medikalisasi, yaitu upaya negara untuk mengontrol praktik tradisional melalui sistem pelayanan kesehatan. Beberapa peneliti bahwa medikalisasi praktik memberikan kesan bahwa tindakan tersebut aman secara medis (Idris, Pramadiathalla, & Daniela, 2021). Regulasi yang sudah ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang menentang praktik FGM, namun implementasi kebijakan di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan (Fitriani & Trisnawati, 2023).

Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan antara kelompok medis, kelompok agama, dan masyarakat mengenai praktik sunat perempuan. Dalam beberapa kasus kebijakan pemerintah sering menghadapi resistensi dari kelompok masyarakat yang menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari tradisi atau ajaran agama (Mundzir, 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia masih berlangsung di berbagai daerah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, agama, serta kebijakan negara. Dalam banyak masyarakat praktik ini dipertahankan karena dianggap sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-menurun dan menjadi bagian dari identitas sosial komunitas. Sunat perempuan sering dipahami sebagai ritual budaya yang berkaitan dengan nilai kesopanan, kesucian, serta pengendalian terhadap tubuh perempuan dalam masyarakat. Selain faktor budaya, praktik sunat perempuan juga dipengaruhi oleh interpretasi agama yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Dari sisi kesehatan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan tidak memiliki manfaat medis yang jelas dan justru berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan perempuan. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain infeksi, perdarahan, trauma psikologis, serta masalah kesehatan reproduksi di masa depan. Praktik sunat perempuan juga mulai dipahami sebagai isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dan kajian hukum dan gender, praktik ini sering dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan karena melibatkan tindakan terhadap tubuh perempuan tanpa alasan medis yang jelas. Regulasi negara mengenai sunat

perempuan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dan abiguitas. Negara pernah mengeluarkan regulasi yang mengatur praktik tersebut melalui pendekatan medis, namun kebijakan tersebut kemudian dicabut karena mendapat kritik dari berbagai pihak.

SARAN

- a. Pemerintah perlu memperjelas regulasi mengenai praktik sunat perempuan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kebijakan yang jelas dan konsisten diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan hak anak perempuan.
- b. Diperlukan upaya edukasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan dan aspek hak asasi manusia terkait sunat perempuan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program kesehatan masyarakat, lembaga pendidikan, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- c. Pendekatan budaya perlu menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi praktik sunat perempuan. Karena praktik ini berkaitan erat dengan tradisi dan nilai sosial masyarakat, pendekatan yang sensitif terhadap budaya akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang hanya bersifat larangan semata.

REFERENSI

- Adji, T. P., Rosmita, E., Sampe, P. D., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., Rottie, R. F. I., & Safii, M. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera.
- Abd Halim, K. (2023). The Tradition of Female Circumcision in Sociology of Religion Review. *SOSIOLOGI*, 152-162
- Akbar, F. (2022). Nilai Sosial Dari Kearifan Lokal Tradisi Basunat Orang Banjar Dan Khitan. AGENSI PEREMPUAN DALAM POLEMIK PRAKTIK PEMOTONGAN DAN PERLUKAAN PADA GENITAL PEREMPUAN (P2GP). (2022). *Jurnal Sosiologi Agama*, 16(2), 233-rlangga University Press.
- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Ham*.
- Dianova, A. (2025). *Menelaah etika The Lesser Evil pada kehidupan politik Indonesia dala kuasa pengetahuan Michel Foucault= Examining the ethics of The Lesser Evil in Indonesian political life through the power of Michel Foucault's knowledge* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Fadhilah, A., Syam, M. H., & Kabir, S. F. (2023). Perlindungan HAM terhadap anak perempuan yang mengalami female genital mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Fadlia, D. (2026). IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENGHAPUS PRAKTIK SUNAT PEREMPUAN (FGM/C) MENURUT KONVENSI CEDAW. *Journal of Law and Society*, 1(1), 59-76.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books. (Original work published 1976).
- Fitriani, N., & Trisnawati, E. (2023). Indonesian Legal Compliance with International Human Rights Law on Female Genital Mutilation. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(2), 189-226. <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i2.69252>.
- Hidayana, I. M. (2024). The medicalization of female genital cutting (FGC) in Indonesia: A complex intersection of tradition, religion, and human 246. <https://doi.org/10.14421/jsa.2022.162-06>

- Ida, R. (2020). *Praktik sunat Perempuan & konstruksi budaya seksualitas perempuan di Madura*. Airlangga University Press.
- Idris, R. A., Pramadiathalla, M., & Daniela, T. (2021). Female genital mutilation as violence against women: A narrative of promoting abandonment. *Indon. JLS*, 2, 121.
- Istiqomah. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANTANGAN KEBIJAKAN DALAM MENGATASI MUTILASI GENITAL PEREMPUAN TANPA INDIKASI MEDIS: Legal Protection and Policy Challenges in Addressing Female Genital Mutilation without Medical Indication. *VARIA HUKUM*, 6(2), 131–142. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.44610>
- Jannah, R., & Hermawan, S. (2022). Hukum sunat perempuan dalam pemikiran Musdah Mulia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 1-14.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010*.
- Kurniati, F., Fujiana, F., & Hayati, U. F. (2022). Kajian literatur: Sunat perempuan ditinjau dari aspek umum dan kesehatan. *Al-Asalmiya Nursing: Jurnal Ilmu Keperawatan*, 11(1), 75–81.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan publik untuk transformasi sosial: Sebuah pendekatan kritis-agonistik*. Ugm Press.
- Means, A. J. (2022). Foucault, biopolitics, and the critique of state reason. *Educational Philosophy and Theory*, 54(12), 1968–1969.
- Mulia, M. (2024). *Perjalanan lintas batas: lintas agama, lintas gender, lintas negara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mundzir, A., Irfan, M., Setiyono, T. A., & Raharjo, R. (2025). FEMALE CIRCUMCISION (BETWEEN SHARIAH LEGAL EVIDENCE AND GOVERNMENT REGULATIONS). *Istinbath*, 24(1), 97–109. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.923>
- Musrifah, S. (2017). Upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas kesehatan ibu di Kabupaten Tuban. *Maternal and Neonatal Health Journal*, 1(2).
- Nisrofah, S. (2024). Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP): Sebuah tinjauan multidisipliner. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 45-60.
- Nursal, D. G. A. (2020). *Menyelami Seksualitas Dan Gender: Dari Teori Ke Kebijakan Kesehatan*. Penerbit Adab.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran/ E-ISSN: 3026-6629*, 2(3), 793-800.
- Putri, M. A., & Randa, G. (2025). SUNAT PEREMPUAN: ANTARA TRADISI, FIQH, DAN HAK ASASI MANUSIA. *Suluah: Journal of Insight*, 1(1)
- Rahmani, D. I., & Zakiyah, N. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Makkatte Khitan Anak Perempuan Bugis: Islamic Law Analysis of the Makkatte Circumcision Tradition of Bugis Girls. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 517-531.
- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021). Analisis praktik tradisional berbahaya: Sunat perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di kabupaten sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134-148.

- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- Syarip, A. N. F., Syam, M. H., & Kabir, S. F. (2023). Perlindungan HAM terhadap anak perempuan yang mengalami *female genital mutilations*. [nama jurnalnya biasanya ada di halaman atas artikel], 37-42.
- Wati, R., Nurlaila, S. N., Irpani, N. P., Azhar, M. R. F., Koswara, S. N. A. R., Faozi, A., & Supriyadi, T. (2025). Controversy of Female Genital Mutilation (FGM): A Review of Islamic Fatwas, Medical Perspectives, and Legal Regulations in Indonesia. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 8(2), 135-141. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v8i2.368>
- Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58-69.
- Wahyuni, W. (2022). *Tradisi Khitanan Anak Perempuan Dalam Tinjauan Sosiologi Agama Di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- World Health Organization. (2023). *Female genital mutilation: Key facts* <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>
- Shakira, A. Y., & Anissa, M. (2025). KHITAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEDOKTERAN, REGULASI MEDIS DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Nusantara Hasana Journal*, 5(3), 81-91.
- Ismail, I. H. (2024). Pendekatan Kualitatif. *Dipetik Desember*, 2, 2024.
- Al Syahrin, M. N., Al Farauqi, M. D. A., & Jamal, S. W. (2020). Analisis Biopolitik dan Kontrol Populasi Penduduk melalui Program Keluarga Berencana di Kota Samarinda. *Jurnal Politik Profetik*, 8(2), 274-295.
- Indraputra, I. (2024). Tinjauan Terhadap Potensi Kriminalisasi Petugas Kesehatan Atas Ketidakpastian Kebijakan Medikalisasi Sunat Perempuan. *Action Research Literate*, 8, 1-8.
- Nashuhah, N. (2021). Aspek Biopolitik Dalam Sekuritisasi COVID-19 Oleh WHO (World Health Organization). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 11(2), 90-120.
- Apriliyadi, E. K., & Hendrix, T. (2021). Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan dan kekuasaan Foucault. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 28-48.
- Nensilanti, N., Ridwan, R., & Ramadani, A. S. (2025). Relasi Kuasa dalam Novel Pulang Karya Leila S. Chudori Perspektif Michel Foucault. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 5(3), 1682-1693.